

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA ANTARA PT. MULTI JAYA SAMUDRA DENGAN
KARYAWANNYA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/G/2013/PHI.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR

108400131



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2014

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA ANTARA PT. MULTI JAYA SAMUDRA DENGAN
KARYAWANNYA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/G/2013/PHI.MDN)

SKRIPSI



OLEH :

**PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR
108400131**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Multi Jaya Samudra Dengan Karyawannya (Studi Kasus Putusan Nomor 21/G/2013/PHI.Mdn)

N a m a : PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR

N P M : 108400131


FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Taufik Siregar, SH, M.Hum)


(Sri Hidayani, SH, M.Hum)



Dekan


(Samsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 5 November 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 September 2014



(PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR)

NPM: 10.840.0131

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap :Pati Ardi Munandar Siregar
Tempat /Tanggal Lahir :Medan 16 juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Telepon : 085922252537

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 :SD Negeri 104198 Payakakung
Tahun 2006-2007 :SMP Negeri 2 Sunggal
Tahun 2009-2010 :SMA Negeri 1 Sunggal
Tahun 2010-1014 : Universitas Medan Area

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Hormat Saya



Pati Ardi Munandar Siregar

ABSTRAK

OLEH
PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR.
NPM : 10.840.0131

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan dari penelitian ini yang pertama Bagaimana proses hukum Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Multi Jaya Samudera dengan Karyawannya, yang kedua Bagaimanakah penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literature-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), Dalam penyempurnaan penelitian, penulisan melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan. Dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengusaha menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diwajibkan memenuhi hak-hak pekerja, dan secara bertimbal balik pula pengusaha berhak untuk memperoleh hasil kerja dari para pekerjanya. memberikan perlindungan hukum tenagakerjanya, yaitu memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang di dasarkan ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Hal ini merupakan penjelmaan sila “keadilan sosial”, dengan demikian mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun latar belakang dan status sosialnya.

Proses atau tahapan dan cara penyelesaian hukum pemutusan Hubungan Kerja PT. Multi Jaya Samudera dengan Karyawannya yaitu: proses pengajuan gugatan, proses pemeriksaan, Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan Hubungan kerja atau hubungan Industrial pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dapat ditempuh tahapan-tahapan awal atau alternatif yang terdiri dari, lembaga bipatrit, konsiliasi, dan arbitrase.

Atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusan Nomor: **21/G/2013/PHI.Mdn** Putusan Majelis Hakim dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja antara PT. Multi Jaya Samudera dengan Karyawannya putus sejak tanggal 1 Mei 2013 dan menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, PT. Jaya Samudra dengan Karyawannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Multi Jaya Samudera Dengan Karyawannya (Studi Kasus Putusan No.21/G/2013/PHI.Mdn)”**. Penulisan sekripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Zaini Munawir, SH, MH, selaku ketua bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area.
6. Ibu Elvi Zahra Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Ibu Rafiqi, SH, MH selaku sekretaris dalam seminar proposal yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta Fahni Arfan Siregar dan Misnawati yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
11. Penulis juga mengucapkan rasa trimakasih kepada adinda Ayu Wanda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga kedepannya.
12. Trimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.

13. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak perdata semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya ALLAH SWT membalas Budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.


Medan, 2 September 2014

Penulis



PATI ARDI MUNANDAR SIREGAR

NPM : 10.840.0131



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian Dan Penegasan Judul	6
	B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
	C. Permasalahan	8
	D. Hipotesa	8
	E. Tujuan Penelitian.....	9
	F. Metode Pengumpulan Data	10
	G. SistematikaPenulisan	10
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
	KERJA	12
	A. Pengertian Perjanjian Kerja.....	12
	B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	18
	C. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam perjanjian kerja.....	21
	D. Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	27
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN	
	HUBUNGAN KERJA	31
	A. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	31

B. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	34
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	43
BAB IV	
AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PT. MULTI JAYA SAMUDERA TERHADAP KARIAWANNYA DI PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.	49
A. Proses Hukum Pemutusan Hubungan Industrial Oleh PT. Multi Jaya Samudera Terhadap Karyawannya	49
B. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja	58
C. Kasus Dan Tanggapan Kasus Putusan Nomor 21/G/ 2013/PHI.Mdn.....	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Pemutusan Hubungan Kerja yang lebih dikenal dengan istilah PHK merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian bagi pekerja/buruh karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Para pekerja/buruh beserta keluarganya akan merasakan derita akibat PHK tersebut.¹

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.

Dalam kondisi normal, pemutusan hubungan kerja akan menghasilkan sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan, dan pengabdian kepada organisasi maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini, merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu, sehingga dilihat secara struktur organisasi, maka

¹ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4833> diakses pada tanggal 7 Juli 2014 pukul 10:30 wib.

terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensi harus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan.

Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pesat terutama dalam sektor ekonomi terlebih-lebih masuknya investasi modal asing dari berbagai negara maupun dalam negeri serta masuknya teknologi canggih segala aspeknya telah mengakibatkan masalah baru dibidang ketenagakerjaan pada umumnya. Campur tangan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan telah menyebabkan sifat hukum perburuhan/ketenagakerjaan menjadi ganda yakni privat dan publik serta ruang lingkup yang diatur menjadi semakin luas, tidak hanya pada aspek hukum dalam hubungan kerja saja, tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (*pra employment*), dan sesudah hubungan kerja (*post employment*).²

Disyahnanya Undang-undang (RUU) perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2003, maka penyelesaian perselisihan perburuhan akan mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial baru

²F. X. Djumaldi, Wiwowo Soejono, *perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 94.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum keringatnya Mengering*, PPMI, Jakarta, 2005.
- Djumaldi, F. X. Wiwowo Soejono, *perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Toha, Halili dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Husni, Lalu. *Hubungan Kerja, Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Husni, Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- S.H, Manulang. *Pokok-pokok Hukum Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Anwar, Saiful. *Sendi-sendi Hubungan Pekerjaan Dengan Pengusaha, Pelengkap Sistem Hubungan Industri n syariah*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hokum USU, Medan, 2007.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Damanik, Sehat. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, 2007.

J.C.T., SH., Simorangkir . *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

SH, Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka yustisia, 2008.

Kusumo, Sudikno Merto. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberti, Yogyakarta, 2002.

Sitorus, Thoga M. *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca Reformasi)*, Bina Media Printis, Jakarta, 2007.

Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Asyhadi, Zaeni. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang penggunaan mulai berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Majalah dan Internet

Dyan Pitaloka “Menyongsong lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial”,
www.pemantaupengadilan.com, diakses tanggal 25 Mei 2014 Pukul 11.45 wib.

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4833> diakses pada tanggal 7 Juli
2014 pukul 10:30 wib.

<http://caritanatkj.blogspot.com/2013/06/beberapa-contoh-kasus-phk.html> diakses
pada tanggal 7 Juli 2014 pukul 12:25 wib.

<http://kamusbahasaindonesia.org/aspek> di akses pada tanggal 30 Juni 2014 puku
14:30 wib.

